

Peranan Dakwah dalam Pengumpulan Zakat Maal di Baznas Kabupaten Takalar



Oleh: Syarifah Johar¹, Mustari Mustafa², Hamiruddin³.

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : syarifahjohar8@gmail.com¹, mustari.mustafa@uin-alauddin.ac.id²,
drhamiruddin@gmail.com³,

Submission date: September 2022

Accepted date: Oktober 2022

Published in: Desember 2022

Abstract:

This research aims to examine the process of preaching in the collection of maal zakat in Takalar Regency and to analyze the forms of preaching in the collection of maal zakat in Takalar Regency. This research uses a descriptive qualitative research design located at Baznas Takalar Regency. The approach used by the researcher is the dakwah science approach. The primary data sources for this research are the informants, with the key informant being the Chairman of Baznas Takalar Regency, and additional informants being members of Baznas. Secondary data sources include books, the internet, ebooks, journals, and other data sources that complement the study. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. Data analysis is conducted through three stages: data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this research indicate that the preaching process in the collection of maal zakat in Takalar Regency includes: 1) Formation of zakat task force, where the zakat task force is formed by Baznas by appointing Islamic Religious Counselors in Takalar Regency. 2) Improving cooperation, where Baznas has collaborated with the Ministry of Religious Affairs in Takalar Regency by appointing Counselors as zakat task force with the hope of maximizing maal zakat collection activities in Takalar Regency. As a form of preaching in the collection of maal zakat in Takalar Regency, there are several forms of preaching used, namely: 1) Dakwah bil hal, which is preaching that applies tangible actions or deeds. 2) Dakwah bil lisan, which is preaching that conveys messages orally, in the form of speeches used in the community during certain events. 3) Dakwah bil qalam, which is preaching that conveys messages through writing, such as creating pamphlets.

Keywords: *Preaching in the Collection of Maal Zakat, Preaching Process in Takalar Regency, Forms of Preaching in Maal Zakat Activities.*

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses dakwah dalam Pengumpulan Zakat maal di Kabupaten Takalar dan untuk mengkaji bentuk dakwah dalam Pengumpulan Zakat Maal di Kabupaten Takalar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang berlokasi di Baznas Kabupaten Takalar. Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan ilmu dakwah. Sumber data primer penelitian ini adalah para informan, yang menjadi informan kunci adalah Ketua Baznas Kabupaten Takalar Dan informan tambahan adalah Anggota-anggota Baznas. Sumber data sekunder adalah buku, internet, ebook, jurnal dan sumber data yang lain yang bisa dijadikan pelengkap. Metode pengumpulan yang digunakan: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses dakwah dalam pengumpulan zakat maal di kabupaten takalar yaitu: 1) Pembentukan pengukuhan satgas zakat, dimana pengukuhan satgas zakat dilakukan oleh Baznas dengan mengukuhkan Penyuluh Agama Islam yang ada di Kabupaten Takalar. 2) Meningkatkan kerja sama, dimana baznas telah melakukan kerja sama dengan Kementerian Agama Kabupaten Takalar dengan mengukuhkan Penyuluh sebagai satgas zakat dengan harapan dapat membantu memaksimalkan kegiatan pengumpulan zakat maal di Kabupaten Takalar. Sebagai bentuk dakwah yang dilakukan dalam pengumpul zakat maal di kabupaten takalar ada beberapa bentuk dakwah yang digunakan yaitu: 1). Dakwah bil hal, ialah dakwah yang mengaplikasikan perbuatan nyata atau tindakan yang nyata 2). Dakwah bil lisan ialah dakwah yang menyampaikan pesan melalui lisan, berupa ceramah yang digunakan di masyarakat saat peringatan hari-hari tertentu 3). Dakwah bil qalam, ialah dakwah yang menyampaikan pesan melalui tulisan seperti membuat pamflet.

Kata Kunci: Dakwah dalam Pengumpulan Zakat Maal, Proses Dakwah di Kabupaten Takalar, Bentuk Dakwah dalam Kegiatan Zakat Maal.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatar belakangi oleh realitas masyarakat Islam yang jumlahnya begitu besar. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mengoptimalkan potensi sumber daya manusiannya untuk mencapai pembangunan perekonomian yang baik. Hal ini perlu diperhatikan karena pembangunan ekonomi yang baik, haruslah disesuaikan dengan karakter dan potensi dari suatu masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam suatu pembangunan dan masyarakat muslim sebagai masyarakat mayoritas di Indonesia, yang memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan sebagai sarana mencapai optimalisasi pembangunan.

Potensi pengembangan perekonomian umat Islam tercermin dengan baik pada ajaran Islam baik dari Alquran maupun Hadis. Ini memiliki perhatian besar dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat. Hal ini terbukti dari ajuran Islam untuk membantu sesama manusia yang kurang beruntung seperti memberikan santunan kepada orang miskin, fakir, yatim dan kepada sesama manusia lainnya yang membutuhkan. Ini dapat dijadikan sebuah bukti akan sebuah potensi yang dimiliki umat Islam, mengenai prinsip pembangunan perekonomian yang memperlihatkan kepedulian akan kondisi sosial.

Dakwah adalah kegiatan menyeruh kepada yang berkaitan dengan hal kebaikan. Saat akan melaksanakan kegiatan Bdakwah harus memerhatikan tiga hal yaitu dai,

mad'u dan pesan dakwah. Kegiatan dakwah akan berjalan dengan lancar bila sudah mempersiapkan metode dakwah, media dakwah, tujuan yang bisa diterima dengan jelas oleh *mad'u*, dan faktor lingkungan dalam berdakwah. Prinsip kegiatan dalam berdakwah dijelaskan dalam Alquran dan praktik dalam kegiatan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah serta para sahabat, tabiin dan para ulama. Sebagai generasi penerus dalam kegiatan dakwah pada masa sekarang, sudah seharusnya bisa mengambil pelajaran dari kesuksesan para pendahulu menjalankan kegiatan berdakwah.¹

Kesadaran yang makin tumbuh dalam masyarakat tentang pelaksanaan zakat, masyarakat ada juga sikap kurang percaya terhadap penyelenggaraan zakat. Selain itu, masih ada kebiasaan para wajib zakat terutama di pedesaan, menyerahkan zakatnya tidak kepada delapan golongan atau beberapa dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, tetapi kepada para pemimpin agama setempat. Cara dan sikap ini tidak sepenuhnya salah, namun sikap tersebut sebaiknya ditinggalkan, di antaranya untuk menghindari penumpukan harta (zakat) pada orang tertentu, padahal salah satu dari tujuan zakat adalah pemerataan ekonomi untuk mencapai keadilan sosial.

¹Abdul Basit. *Filsafat Dakwah*, (Cetakan 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013). h. 45

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'yyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategi, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun (rukun ketiga) dari rukun Islam yang lima, sebagaimana yang diungkapkan dalam berbagai hadis Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minad-diin bidhdharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang.²

Hal ini menegaskan adanya kaitan antara ibadah salat dan Zakat. Jika salat berdimensi vertikal (ketuhanan), maka zakat merupakan ibadah yang berdimensi horizontal (kemanusiaan). Di dalam Alquran terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh-sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkannya. Zakat bukan sekadar kebaikan hati orang-orang kaya terhadap orang miskin, tetapi zakat adalah hak Tuhan dan hak orang miskin yang terdapat dalam harta orang kaya sehingga zakat wajib dikeluarkan. Demikian kuatnya pengaruh zakat, sampai Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq bertekad memerangi orang-orang yang salat, tetapi tidak mau mengeluarkan zakat di masa pemerintahannya.

Di dalam tafsir Qurthubi, sebagaimana dikutip oleh Usman bin Hasan bin Ahmad asy-Syakir al-Khaubawiya diriwayatkan bahwa Nabi Musa pada suatu hari melewati seorang lelaki yang sedang salat dengan khuyuk dan tunduk. Maka Nabi Musa berkata, "Ya Tuhanku, alangkah bagusnya salat orang ini." Allah Ta'ala menjawab, "Hai Musa, walaupun dia salat tiap hari dan tiap malam seribu rakaat, memerdekakan seribu hamba sahaya, berhaji seribu kali dan mengantarkan seribu jenazah, namun itu takkan berguna baginya sebelum dia menunaikan zakat dari hartanya."³

²Ali Yafie, *Mengggagas Fiqh Sosial* (Bandung, 1994), h. 231

³Al-Khubawiy, *Terjemah Durratun Nashihin: Mutiara Petuah Agama* (Jakarta: Bintang Terang, 2007), h. 627

Salah satu sebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat, karena pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Alquran dan hadis dengan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, salah satu pembahasan yang penting dalam fiqh zakat adalah menentukan sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya (*al-amwaal-az-zakawiyah*) apalagi bila dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yang sedang berkembang dari waktu ke waktu. Alquran dan hadis secara eksplisit menyebutkan beberapa jenis harta yang wajib di zakati, seperti emas, perak, hasil tanaman dan buah-buahan, barang dagangan, hewan ternak dan barang temuan (*rikaz*).⁴

Zakat akan menjadi solusi pengentasan kemiskinan jika ditunaikan dengan orientasi usaha perekonomian dengan motivasi memberikan lapangan kerja pada *mustahiq*. Bila cara ini dilakukan secara bertahap akan dapat menjadi solusi secara bertahap mengurangi jumlah *mustahiq* bahkan setiap tahun akan bertambah muzakki baru dikarenakan usaha yang dibangun dari modal usaha yang berasal dari dana zakat. Karena zakat berhubungan dengan masyarakat, maka pengumpulan zakat juga perlu di memaksimalkan agar pengumpulan zakat bisa efektif dan tepat sasaran.

Mampu atau tidaknya zakat dapat memberdayakan ekonomi masyarakat, sangat bergantung pada kebijakan distribusi yang diterapkan. Distribusi zakat menurut Mubasirun dapat dikategorikan menjadi dua yaitu secara konsumtif dan secara produktif. Secara konsumtif berarti harta zakat dibagikan langsung kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara konsumtif. Sementara harta zakat yang distribusikan secara produktif berarti mustahik tidak menerima harta zakat yang langsung dimanfaatkan

⁴Didin Hafidhuiddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Cetakan I; Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 2.

untuk dikonsumsi tetapi harus diusahakan terlebih dahulu.

Baznas adalah lembaga amil zakat pemerintah bersifat nonstruktural dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Selain baznas, ada lembaga Amil Zakat (LAZ) dibentuk oleh masyarakat terdistribusi dalam organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), semua badan amil zakat harus bisa menyesuaikan diri dengan amanat peraturan undang-undang yang membentuknya berdasarkan daerah kewilayahan pemerintah Negara, mulai dari kewilayahan daerah tingkat nasional, provinsi, kabupaten, dan kota. Ada beberapa lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan telah mendapatkan pengukuhan dan pemerintah daerah setempat.⁵

Lembaga amil zakat yang berkualitas dapat mengelolah zakat yang ada secara efektif dan efisien. Dengan terstruktur program-program penyaluran zakat harus benar-benar menyentuh data para *mustahiq* dan memiliki nilai manfaat bagi para *mustahiq*. Lembaga amil zakat harus merespon kebutuhan *mustahiq*, *muzakki*, dan lingkungan sekitarnya dalam mendorong amil zakat untuk bersifat sederhana, bertanggung jawab, tanggap dan kreatif sehingga tidak hanya bersifat pasif terhadap fenomena sosial yang terjadi di lingkungan sekitarnya.

Seluruh organisasi pengumpul zakat sudah dapat memahami dengan baik syariat dan hukum zakat agar dapat mengelolah dana zakat tetap dalam hukum Islam. Hal ini berkaitan dengan asas-asas tentang pengelola dan zakat.⁶

Di Kabupaten Takalar sendiri ada sebuah lembaga pemerintah yang khusus menangani dan mengelola zakat, yaitu badan amil zakat nasional. Dampak positif dari pengumpulan zakat oleh Baznas Kabupaten Takalar telah dirasakan oleh masyarakat,

khususnya para *mustahiq* melalui penyaluran langsung zakat kepada *mustahiq*. Keberhasilan peningkatan pendapatan yang diperoleh oleh Baznas Kabupaten Takalar yang telah ikut memberi kontribusi dalam peningkatan Kabupaten Takalar, para *muzakki* yang telah menerima bantuan dari Baznas Kabupaten Takalar, rata-rata telah merasakan peningkatan taraf hidup mereka dibandingkan sebelumnya, bahkan mereka sudah bisa bersedekah. Inilah prinsip dan harapan dari Baznas Kabupaten Takalar itu sendiri bisa menjadi *mustahiq*, berinfak (*munfiq*) dan terakhir menjadi pembayar zakat (*muzakki*). Dengan demikian, dana potensial yang dapat dikelola sebagai investasi sosial ekonomi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu jenis penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya memberikan gambaran mengenai fenomena dan keadaan yang terjadi di lokasi penelitian.⁷ Di dalam penelitian kualitatif, sampel sumber data disebut sebagai informan dan penetapannya dengan *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan informan yang didasarkan atas pertimbangan tertentu dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.⁸

Penelitian kualitatif bertujuan untuk menggali suatu fakta yang terjadi di lapangan mengenai proses yang dilakukan oleh pihak baznas dalam mengumpulkan zakat dan bentuk dakwah yang dilakukan oleh satgas yang telah dikukuhkan oleh pihak Baznas. Oleh karena itu, peneliti mengamati langsung di lapangan yang berhubungan dengan peranan dakwah yang dalam pengumpulan zakat maal.

⁷M. Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek*, (Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 59.

⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta CV), h. 24.

⁵Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), h. 46-47

⁶Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*. h. 49.

PEMBAHASAN

Pengukuhan satgas merupakan sebuah kelompok yang berorientasi pada tugas atau kelompok kecil yang dibentuk untuk menangani suatu atau sejumlah pekerjaan. Misalnya tim kerja, panitia, dan kelompok regu yang banyak bentuknya termasuk dalam katagori kelompok satuan tugas. Di dalam kelompok sosial, terdapat pengklasifikasian kelompok dan perbedaan yang luas dan fundamental antara kelompok-kelompok kecil dimana hubungan antara anggota-anggotanya sangat rapat di satu sisi, dengan kelompok-kelompok yang lebih besar di sisi lain.

Menurut Aksin Suarso, selaku Ketua I Baznas Kabupaten Takalar, menyampaikan selamat kepada petugas zakat Kemenag Takalar yang baru di kukuhkan, ia berharap dengan adanya satgas zakat ini kedepan dapat meningkatkan pemasukan jumlah zakat untuk kemaslahatan masyarakat takalar. Ia juga mengatakan bahwa pembentukan satgas zakat ini merupakan pengumpulan zakat yang diharapkan kedepan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat. Jadi penyuluh yang dikukuhkan sebagai satgas zakat di Kabupaten Takalar harus dapat membantu dalam menjalankan pengumpulan zakat sehingga zakat bisa maksimal seperti yang diharapkan.⁹

Tujuan dibentuk satgas ini untuk memberikan tugas kepada satgas yang telah dikukuhkan untuk meningkatkan pemasukan zakat. Zakat yang dikumpulkan tersebut akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat kaum duafa, yatim piatu dan fakir miskin. Zakat ini juga bisa diberikan kepada masyarakat yang mau membangun usaha tetapi tidak memiliki dana. Oleh karena itu dengan adanya zakat ini dapat membantu para masyarakat untuk berwirausaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

proses pengumpulan zakat ini terlebih dahulu dibentuk satgas agar kiranya mereka merasa memiliki tanggung jawab

dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sehingga apabila mereka bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya maka masyarakat akan mulai sadar dalam mengumpulkan zakat. Tugas dan fungsi yang dimaksud peneliti yaitu para anggota satgas mau memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat, dengan hal itu diharapkan kepada masyarakat dapat menyadari bahwa Sebagian dari harta mereka harus dibersihkan dengan cara berzakat.

Kegunaan dalam berzakat juga ini yaitu untuk mensucikan harta-harta yang telah diperoleh selama bekerja, sehingga harta yang mereka miliki menjadi berkah di sisi Allah swt. oleh karena itu diharapkan kepada satgas yang telah dikukuhkan dapat menjalankan tugasnya dengan baik agar dapat memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa berzakat itu kewajiban ummat muslim yang memiliki harta yang lebih.

Peningkatan Kerjasama

Manusia Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan upaya yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok maupun negara untuk mencapai kepentingan bersama. Lewat bekerjasama, tentu saja seseorang, kelompok atau negara dapat memenuhi kepentingan mereka karena pada dasarnya akibat dari ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kerja sama adalah keinginan untuk bekerja secara bersama-sama dengan individu lain secara keseluruhan dan menjadi bagian dari kelompok dalam mencapai kepentingan bersama.

Kerjasama dalam pengumpulan zakat memang sangat diperlukan karena hal itu dapat mengoptimalkan pengumpulan zakat. Diharapkan kepada Penyuluh Agama yang telah ditunjuk sebagai satgas agar kiranya saling bekerja sama dalam melakukan dakwah kepada masyarakat dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa berzakat itu adalah

⁹Muhammad Aksin Suarso, Umur 41 Tahun, Ketua Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 19 oktober 2022

kewajiban setiap ummat muslim apalagi yang memiliki harta yang lebih.

pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya zakat.

Menurut Aksin Suaro selaku Ketua Baznas Kabupten Takalar, bahwasanya Baznas bekerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Takalar melalui Penyelenggara Zakat telah mengukuhkan Penyuluh Agama Islam sebagai Satuan Tugas (Satgas) Zakat. Kemitraan ini sendiri diharap dapat menjadi alternatif guna mendongkrak Potensi Zakat yang ada di Takalar. Peran aktif Penyuluh Agama diperkirakan mampu membangkitkan semangat berzakat di tengah-tengah masyarakat.¹⁰

Selain menggunakan satgas untuk pengumpulan zakat di Kabupaten Takalar. Pengumpulan zakat pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Takalar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Melalui UPZ

Muhammad Irsyad Dahri mengatakan bahwasanya pihak Baznas dan satgas zakat keduanya telah resmi bekerja sama untuk mendorong peningkatan pengumpulan zakat maka perlu kita secara bersama-sama lebih mensosialisasikan sekaligus memotivasi masyarakat (*Muzakki*) untuk tidak ragu-ragu dalam mengeluarkan zakat.¹¹

Dana zakat yang terkumpul pada UPZ instansi/sekolah mereka menyeter pada BPD Cabang Takalar melalui rekening Baznas Kabupaten Takalar yang disertakan dengan daftar nama dan rincian jumlah dananya dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan 1 (satu) rangkap arsip UPZ, 1 (satu) rangkap bukti penyeteroran pada bank yang ditunjuk, dan 1 (rangkap) sebagai dokumen data yang disampaikan sebagai arsip dan bukti pembayaran zakat dan infaq atau shadaqah pada Badan Amil Zakat Daerah (Baznas) Kabupaten Takalar.

2) Pembayaran langsung dari ummat Islam

Menurut Abdul Hamid Hamta, dengan dibentuknya Satgas zakat ini dapat meningkatkan kerja sama yang baik agar dapat lebih memaksimalkan dan menumbuhkan pemasukan zakat, di Kabupaten Takalar. dan tentu masyarakat (*mustahiq*) akan lebih sejahtera dan di harapkan kelak para *mustahiq* akan menjadi *Muzakki*.¹²

Pembayaran langsung yang dimaksudkan adalah pribadi umat Islam yang langsung membayar zakat pada Kantor Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten Takalar. Dari dua bentuk pemasukan pengumpulan zakat tersebut selanjutnya didata oleh pengelola keuangan/bendahara Badan Amil Zakat Daerah (Baznas) Kabupaten Takalar untuk dimasukkan dalam pembukuan sebagai bukti pemasukan dana zakat. Dana zakat yang akan disalurkan adalah sesuai dengan keputusan rapat pengurus dan disetujui oleh Dewan Pertimbangan Pengurus Baznas Kabupaten Takalar. Hal ini mengenai apa yang menjadi sasaran penyaluran dan berapa dana yang akan disalurkan dari saldo kas Baznas Kabupaten Takalar.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas maka dapat dipahami bahwasanya, dalam melakukan suatu tujuan kita harus meningkatkan kerja sama yang baik. Karena adanya kerja sama antara pihak Baznas dan satgas zakat, dalam kegiatan ini pihak baznas menaruh harapan kepada satgas zakat agar mampu memberikan

Sehubungan dengan penyaluran dana zakat tersebut maka yang menjadi kegiatan administrasi staf pengelola Kantor Baznas Kabupaten Takalar adalah menyangkut masalah data pemasukan dan penyaluran serta sasaran yang telah ditentukan, termasuk hasil laporan dan hasil evaluasi perkembangan dana zakat dan infaq atau *shadaqah* yang telah disalurkan, untuk

¹⁰Muhammad Aksin Suarso, Umur 41 Tahun, Ketua Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 19 oktober 2022

¹¹Muhamaad Irsyad Dahri, Umur 27 Tahun, Bidang Pendistribusian Zakat Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kelurahan Kabupaten Takalar, 18 September 2022

¹²Dra Abdul Hamid Hamta, Umur 54 Tahun, Ketua II Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 17 September 2022.

menjadi bahan dokumen laporan pertanggungjawaban Baznas, baik laporan tahunan yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD Kabupaten Takalar, maupun pertanggungjawaban kepada publik.

Bentuk Dakwah dalam Pengumpulan Zakat

Dakwah bentuk ceramah merupakan dakwah tradisional secara lisan. Biasanya terjadi dalam wadah pengajian agama di masjid-masjid atau majlis dakwah lainnya. Seperti halnya Rasulullah saw, dulu menyampaikan dakwah di Gua Hira lalu berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Mengetahui hal tersebut bukan berarti dakwah Rasulullah hanya sebatas ceramah di depan jamaahnya. Apabila dilacak penyebaran dakwah Islam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw, maka akan ditemukan cara pendekatan dakwah melalui media tulisan berupa surat berisikan pesan dakwah yang ditujukan kepada para pembesar kerajaan dan penguasa dunia pada saat itu.

Salah satu cara berdakwah adalah dengan cara mendidik masyarakat dengan memberikan pengajaran kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan nilai dakwah adalah kandungan yang mengandung informasi mengenai dakwah, baik secara persuasif sehingga bisa mengajak dan menyeru orang lain untuk mau melakukan kegiatan dakwah. Zakat adalah sebuah ibadah dimana kita memberikan sebagian hartanya kepada yang berhak menerimanya. Zakat sangat penting dalam perkembangan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Zakat mengajarkan kita untuk aktif dalam kegiatan sosial sebagai realisasi dari keimanan seorang muslim.

Dilihat dari segi bentuk kegiatannya, secara umum dakwah dapat dilaksanakan melalui tiga cara, yaitu dakwah *bil hal*, dakwah *bil lisan* dan dakwah *bil qalam*;

Bentuk Dakwah Bil Hal

Konsep dakwah *bil hal* itu sendiri sebenarnya bersumber dari ajaran Islam, sebagaimana yang dicontohkan langsung oleh Rasulullah saw. serta para sahabat

beliau, dan umat Islamlah yang seharusnya menjadi pelopor bagi pelaksanaan dakwah ini. Kenyataan dilapangan telah membuktikan betapa efektifnya dakwah *bil hal* itu dan tanpa mengabaikan peranan dakwah *bil lisan*, maka dakwah *bil hal* ini seharusnya menjadi prioritas utama bagi para dai dalam menyampaikan dakwah kepada mad'u atau masyarakat, dan hal ini merupakan sekaligus sebagai bentuk usaha preventif bagi umat Islam terjadinya kelalaian ummat Islam di masa yang akan datang.

Dakwah *bil hal* ini dilakukan kepada diri sendiri mamupun berkelompok, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada mad'u ataupun masyarakat mengenai pemberdayaan, seperti mengembangkan diri masyarakat dalam hal ekonomi yang bertujuan untuk menuju tatanan kehidupan sosial yang lebih baik.

Peneliti berasumsi bahwa dakwah *bil-hal*, dimaksudkan sebagai keseluruhan upaya mengajak orang secara sendiri-sendiri maupun berkelompok untuk mengembangkan diri dan masyarakat dalam rangka mewujudkan tatanan sosial ekonomi dan kebutuhan yang lebih baik menurut tuntunan Islam, yang berarti banyak menekankan pada masalah kemasyarakatan seperti kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan dengan wujud amal nyata terhadap sasaran dakwah.

Metode dakwah *bil hal* dalam pengumpulan zakat mengajak masyarakat khususnya yang berada di Kabupaten Takalar untuk mewujudkan masyarakat rajin menyisihkan sebagian hartanya, karena sebagian hartanya terdapat hak orang lain di dalamnya. Sebagai bentuk dakwah *bil hal* yang digunakan oleh Penyuluh Agama Islam yaitu berkaitan dengan kewajiban setiap ummat Islam dalam berzakat, apalagi orang yang memiliki harta yang lebih, tetapi sebelum masyarakat berzakat terlebih dahulu para petugas Baznas dan Penyuluh Agama Islam melakukan zakat, agar mereka menjadi contoh bagi masyarakat.

Dakwah *bil hal* tidak hanya mmeberikan contoh kepada masyarakat dalam bentuk membangun bangunan yang dapat dilihat oleh masyarakat dan dijadikan sebagai

contoh oleh masyarakat lainnya, dakwah *bil hal* juga dapat berupa contoh perilaku oleh seorang dai dalam menjalankan dakwahnya, artinya dalam hal ini, seorang dai sebelum menyeru kepada masyarakat luas, para dai harus terlebih dahulu melakukannya, karena ketika dai melakukannya terlebih dahulu maka masyarakat juga akan tergerak hatinya untuk melakukan hal yang sama.

Seperti dalam hal berzakat, sebelum para dai menyerukan kepada masyarakat mengenai tentang kewajiban berzakat, maka para dai juga harus melakukannya terlebih dahulu atau terlebih dahulu melakukan zakat agar mereka menjadi contoh bagi masyarakat lainnya. Hal ini merupakan sebagai bentuk aksi nyata yang diharuskan dilakukan oleh para dai atau satgas yang telah dikukuhkan oleh pihak Baznas.

Dakwah *bil hal* yang seperti ini lebih ditekankan pada sikap perilaku dan kegiatan nyata yang secara interaktif mendekatkan masyarakat pada kebutuhannya yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi peningkatan keberagaman. Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan peran masyarakat terhadap kegiatan dakwah *bil hal*.

Dakwah *bil al-hal* adalah dakwah dengan perbuatan nyata yang meliputi keteladanan. Misalnya dengan tindakan amal karya nyata yang dari karya nyata tersebut hasilnya dapat dirasakan secara konkrit oleh masyarakat sebagai objek dakwah. Dakwah *bil al-hal* dilakukan oleh Rasulullah, terbukti bahwa pertama kali tiba dimadinah pertama kali yang dilakukan nabi adalah membangun masjid Al-Quba, mempersatukan kaum Anshar dan Muhajirin, kedua hal ini adalah dakwah nyata yang dilakukan oleh nabi yang dapat dikatakan sebagai dakwah *bil hal*.

Dakwah *bil hal* merupakan aktifitas dakwah Islam yang dilakukan dengan tindakan nyata terhadap kebutuhan penerima dakwah. Sehingga tindakan nyata tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penerima dakwah. Misalnya dakwah dengan menyantuni anak-anak yatim piatu orang miskin dan dhuafa serta fakir miskin.

Dakwah *bil hal* merupakan kegiatan dakwah yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat. Di tengah kegairahan dan kesemarakan dakwah Islam di Indonesia dalam dasawarsa terakhir ini, dakwah yang lebih menyentuh dan dinilai sebagai cara yang baik dan efektif adalah jenis dakwah *bil hal*. Dakwah *bil hal* merupakan dakwah yang lebih mengutamakan amal nyata dibandingkan sekadar berpidato di mimbar.

Hal tersebut, sebagai dai harus memiliki kemampuan dalam mengajak masyarakat untuk melakukan pengumpulan zakat yang melalui aksi nyata yang dilakukan oleh para dia seperti para dai harus memberikan contoh kepada masyarakat mengenai berzakat, agar masyarakat juga tergerak hatinya untuk berzakat. Walaupun demikian diharapkan kepada masyarakat, dai juga harus memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa zakat tidak hanya sekadar berzakat saja, tetapi di dalam melakukan zakat juga kita harus ikhlas agar mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah swt.

Bentuk Dakwah *Bil Lisan*

Secara sederhana dakwah *bil lisan* adalah dakwah yang menggunakan kata-kata ucapan untuk menyampaikan isi atau pesan dakwah. Sebagaimana lisan yang berarti bahasa, atau ucapan. Sehingga dakwah *bil lisan* dapat diartikan sebagai penyampaian pesan dakwah melalui lisan berupa ceramah atau komunikasi antara dai dan mad'u. Yang dimana dalam dakwah *bi lisan* ini sering digunakan di masyarakat saat pengajian maupun saat peringatan hari-hari tertentu karena menganggap dakwah *bil lisan* ini cukup efisien untuk dilakukan karena dapat penyampaiannya dapat menyeluruh kepada masyarakat yang hadir.

Hasbih Haris, selaku Ketua I Baznas Kabupaten Takalar juga mengatakan bahwa pengumpulan zakat di Baznas Kabupaten Takalar juga melaksanakan sosialisasi yang diikuti camat dan kepala KUA kecamatan sekabupaten takalar terutama dengan para Imam Desa yang dilakukan pada bulan Ramadhan bertempat di Berbagai Kantor Camat yang ada di Kabupaten Takalar. Setelah melaksanakan sosialisasi seluruh

imam desa menjalankan tugas turun kelapangan atau kemesjid-mesjid guna melaksanakan kegiatan melalui dakwah kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa paham tentang kewajiban zakat.¹³

Menurut Muhammad Aksin Suarso, selaku ketua Baznas Kabupaten Takalar mengatakan bahwa zakat yang ada di Takalar ini belum maksimal maka dari itu di butuhkan kegiaitan berdakwah dalam pengumpulan zakat di kabupaten tkalar seperti menggunakan bentuk dakwah *bil hal* (aksi atau Tindakan) dengan cara melaksanakan sosialisasi keagamaan yang diikuti oleh kementerian Agama. bukan hanya sekedar itu kita juga melibatkan pemerintahan di Desa serta tokoh masyarakat seperti Imam Desa tepatnya. hal ini dilakukan karena kita juga perlu menggunakan dakwah bil lisan yaitu menyampaikan pesan dengan baik kepada tokoh masyarakat atau masyarakat setempat seperti ceramah (penyampaian gagasan) serta diskusi disampaikannya materi ceramah tersebut.¹⁴

Abdul Hamid Hamta, selaku Ketua II Baznas Kabupaten Takalar mengatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan di berbagai kecamatan pada setiap bulan Ramadhan kita mengundang pemerintahan di Desa serta tokoh masysrakat seperti Imam Desa. setelah itu di desa-desa yang ada di Takalar, tokoh mayarakat melakukan penyuluhan keagamaan yang dilakukan di masjid tertentu tentang terkait dengan kesadaran masyarakat untuk berzakat serta masalah keberadaan Lembaga Amil Zakat dalam pengumpulan zakat sehingga setiap tahunnya bisa meningkat atau optimal dengan baik, itu adalah harapan kita di Baznas Kabupaten Takalar.¹⁵

Jamaluddin Ago, selaku Ketua III Baznas Kabupaten Takalar mengatakan bahwa,

¹³Hasbi Haris, Umur 52 Tahun, Ketua 1 Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 16 September 2022.

¹⁴Muhammad Aksin Suarso, Umur 41 Tahun, Ketua Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 16 oktober 2022.

¹⁵Abdul Hamid Hamta, Umur 54 Tahun, Ketua II Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 17 September 2022.

pengumpulan zakat di Baznas kabuapten Takalar sangat tidak maksimal atau mencapai keberhasilan maka dari itu Baznas melaksanakan kegiatan sosialisasi yang melibatkan Tokoh masyarakat di Desa melakukan penyuluhan keagamaan melalui ceramah dakwah pada bulan Ramadhan. Dikarenakan Metode dakwah sangat berpengaruh pada pengumpulan zakat dikarenakan keberhasilan gerakan zakat sangat berpengaruh kepada bagaimana ajaran zakat ini didakwahkan dengan sungguh-sungguh ke dalam masyarakat.¹⁶

Hasil pernyataan di atas dapat di ketahui bahwa salah satu dakwah yang dilakukan oleh pihak Baznas adalah dakwah *bi lisan*. Dakwah bi lisan dilakukan oleh pihak KUA yang diwakili oleh Penyuluh Agama Islam, lalu menyampaikan informasi kepada masyarakat di masjid. Diharapkan setelah Penyuluh Agama Islam menyampaikan informasi, masyarakat dapat memahami dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya.

Dai tidak hanya melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai kewajiban dalam berzakat saja. Tetapi seorang dai juga mereka harus menyampaikan mengenai tentang keikhlasan dalam berzakat agar mereka mendapatkan keberkahan dalam berzakat. Selain mendapaakan keberkahan, orang yang berzakat juga mendapat pahala di sisi Allah swt. serta mendapat ridho. Diharapkan setelah diberikan informasi atau penyampaian mengenai tentang kewajiban dan ikhlas dalam berzakat, masyarakat dapat melakukan berzakat secara ikhlas.

Sebelum melakukan pengumpulan zakat, diharapkan kepada pihak Baznas melakukan aksi nyata atau Tindakan nyata dengan cara melakukan dakwah di Kantor KUA. Pihak Baznas melakukan penyampaian kepada pihak KUA, dan selanjutnya pihak KUA yang menyampaikan kepada masyarakat. Pihak KUA biasa berdakwah atau menyampaikan informasi di Masjid, karena di Masjid lebih

¹⁶Jamaluddin Ago, Umur 37 Tahun, Ketua III Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 18 September 2022.

mudah didapati masyarakat, seperti Ketika pada hari jumat, pihak KUA menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat. Karena pada hari Jumat terdapat banyak masyarakat atau jamaah.

Diharapkan dengan diberikannya informasi secara lisan kepada masyarakat bahwa zakat itu merupakan kewajiban setiap ummat muslim terlebih lagi kepada orang yang memiliki harta kekayaan yang banyak, mereka dapat mengimplementasikan hal tersebut dan diharapkan juga mereka ikhlas dalam berzakat agar mendatangkan kebaikan di sisi Allah swt. karena sesuatu yang ikhlas dilakukan pasti akan mendatangkan kebaikan dan keberkahan dari Allah swt.

Bentuk Dakwah Bil Qolam

Dakwah *bil qalam* adalah upaya untuk menyeru dan mengajak umat manusia menuju jalan yang diridoi Allah Swt. dengan menggunakan tulisan, baik berupa tulisan yang disampaikan di media massa cetak maupun media massa elektronik Mengingat kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan seseorang berkomunikasi secara intens dan menyebabkan pesan dakwah bisa menyebar seluas-luasnya, maka dakwah *bil qalam* mutlak dimanfaatkan oleh kemajuan teknologi informasi.

Maksud dari penjelasan di atas maka sebagai sebuah ibadah dan perintah Allah, tentunya perlu menggunakan beberapa bentuk dakwah yang di jelaskan di atas, misalnya bersosialisasi di berbagai tempat merupakan salah satu cara yang baik dalam berdakwah. Selain itu, sosialisasi zakat adalah hal yang sangat penting untuk membangkit minat dan kesadaran umat islam dalam melaksanakan zakat.

Adapun hal-hal yang peneliti temukan dari hasil wawancara mengenai metode dalam pengumpulan zakat mal dan penghasilan yang diterapkan pada masyarakat umum di antaranya:

Abdul Hamid Hamta, Sebenarnya sudah banyak yang dilakukan seperti sosialisasi, audiensi, melayangkan surat kepada kepala-kepala UPD, kepada Kantor-kantor, kemudian sudah diberikan surat himbuan kepada ASN untuk membayarkan zakat.

Kemudian selanjutnya menyebarkan brosur atau pamflet ke instansi-instansi atau perusahaan. Setelah melakukan berbagai metode dalam bekerja sama menjalankan kewajiban maka kesepakatan itu melakukan sosialisasi-sosialisasi keagamaan pada bulan Ramadhan di berbagai masjid.¹⁷

Jamaluddin Ago, mengatakan bahwa dalam pengumpulan zakat maal menggunakan bentuk dakwah *bil qalam* di mana yang dimaksud di sini memerlukan bantuan media cetak seperti brosur atau pamflet tentang berzakat, yang di bagikan di berbagai tempat untuk mempermudah memberikan informasi kepada masyarakat yang ada di takalar.¹⁸

Hasniah, selaku Penyuluh agama Islam mengatakan bahwa dalam mengumpulkan zakat kita juga biasa membagikan selebar pamflet kepada masyarakat yang ikut serta kegiatan sosialisasi keagamaan supaya dalam pengumpulan zakat lebih efektif dan maksimal.¹⁹

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa dakwah *bil qalam* juga sangat berpengaruh bagi pengumpulan zakat, karna dimana dakwah *bil qalam* di ini dapat diketahui bahwa media cetak atau elektronik itu juga sangat berpengaruh dalam memberikan informasi

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penulisan yang dilakukan di Baznas Kabupaten Takalar, maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

Proses yang dilakukan dalam pengumpulan zakat yaitu dengan dikukuhkannya penyuluh sebagai satgas zakat di Baznas Kabupaten Takalar dapat membantu atau meningkatkan kesadaran

¹⁷Abdul Hamid Hamta, Umur 54 Tahun, Ketua II Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 17 September 2022.

¹⁸Jamaluddin Ago, Umur 37 Tahun, Ketua III Baznas Kabupaten Takalar, *Wawancara* di Kabupaten Takalar, 18 September 2022.

¹⁹Hasniah, Umur 38 Tahun, Penyuluh Agama Islam Kabupaten Takalar, *Wawancara*, di Kabupaten Takalar, 23 September 2022.

masyarakat untuk mengumpulkan zakat, sehingga pengumpulan zakat akan lebih maksimal seperti yang di harapkan dan meningkatkan kerja sama antara Bazans dengan Kementerian Agama Kabupaten Takalar yang telah mengukuhkan penyuluh sebagai satgas zakat dengan harapan pengumpulan zakat maal lebih maksimal dari sebelumnya.

Bentuk dakwah dalam melakukan pengumpulan zakat maal di Baznas menggunakan beberapa bentuk dakwah yaitu: pertama bentuk dakwah *bil hal*. Kedua, bentuk dakwah *bil lisan*. Ketiga, bentuk dakwah *bil qalam*. Hal ini bertujuan untuk melakukan kegiatan sosialisasi keagamaan di berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Takalar dimana disini Baznas mengumpulkan tokoh masyarakat untuk mengikuti kegiatan sosialisasi yang di jalankan.

Ssebagai implikasi dalam penelitian ini yaitu, setelah melakukan penelitian ini mengenai peranan dakwah dalam pengumpulan zakat maal, peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peranan dakwah dalam pengumpulan zakat maal di Kabupaten Takalar bahwa proses dakwah sangat penting dalam melakukan kegiatan sosialisasi pengumpulan zakat maal. Dan setelah melihat proses dakwah yang dilakukan oleh satgas zakat sebaiknya masyarakat telah sadar mengeluarkan zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aden Rosadi, *Zakat dan Wakaf Konsepsi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2019.
- Ali, M. Sayuti. *Metodologi Penelitian Agama Pendidikan Teori dan Praktek*. Cet I; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Al-Khubawiy, Terjemah Durratun Nashihin: Mutiara Petuah Agama. Jakarta: Bintang Terang. 2007.
- Basit, Abdul. *Filsafat Dakwah*. Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Cet.I; Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta CV.

Yafie, Ali. *Menggagas Fiqh Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama. 1994.